

**ANALISIS HUKUM TERHADAP FUNGSI SUPERVISI OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENEGAKAN
HUKUM DI INDONESIA**

Oleh: Teguh Amandia Restu

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, SH., MH

Pembimbing II: Elmayanti, SH., MH

Alamat: Jl. Parit Indah No. 89

Email / Telepon : teguhamandiarestu14@gmail.com / 0812-7615-1924

ABSTRACT

Substantially, there is a common operational responsibility in terms of carrying out legal actions of investigation and prosecution of corruption perpetrators between the Corruption Eradication Commission and Police investigators. Weak Coordination and Supervision between lines of law enforcement, as well as problems in the implementation of duties and authority, making it possible to have blemishes and lack of accountability or lack of accountability as well as clarity in carrying out duties and authorities in eradicating criminal acts of corruption. This study aims to determine the function of Supervision by the Corruption Eradication Commission in law enforcement in Indonesia and to find out the ideal arrangement of the Supervision function in resolving cases of Corruption in Indonesia.

This type of research used in this study is normative legal research. In this normative legal research, the writer conducts a research on law synchronization which starts from the existing law, by conducting an identification in advance of the legal principles that have been formulated in the legislation. The method used by the author in this research is through document study literature study, the type of research data are primary, secondary and tesier legal materials. Data Collection Techniques use normative legal research techniques (legal research) methods used are literature study or documentary studies. Literature study is a data collection technique by conducting a study of books, literature, notes and cases that occur based on the above problems.

The task of supervision of the Corruption Eradication Commission has the authority to conduct supervision, research, or study of agencies that carry out their duties and authority relating to the Eradication of Corruption. Supervision is grouped into two types, namely general supervision and special supervision. General supervision of the Police and Attorney General is carried out simultaneously with the time of implementation of coordination. Whereas special supervision of cases handled by the prosecutor and the police is carried out at the request of the police or the prosecutor's office or at the initiative of the KPK based on the KPK leadership's consideration.

Keywords: Criminal Action, Corruption, Supervision Function, Corruption Eradication Commission.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah ketentuan dan tata tertib masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum, setiap yang melakukan keadilan harus melakukan keadilan terlebih dahulu.¹ Hukum merupakan sebuah alat ketertiban yang mencerminkan etika dasar masyarakat.² Perbuatan hukum yang merajalela merupakan bentuk perlawanan terhadap hukum yang dilakukan sebagian komunitas atau sebagian kecil anggota masyarakat tertentu yang berlandung dibalik kekuasaan atau kewenangan guna kepentingan pribadinya dengan cara merugikan keuangan negara.³ Sejauh penegakan hukum khawatir seperti adanya beragam badan-badan penegak dianggap efektif dalam penuntutan berbagai tugas mereka.⁴

Tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak

pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya.⁵ Korupsi dikatakan apabila seseorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu, seperti seseorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang semacam hadiah dan lainnya yang tidak diperbolehkan undang-undang.⁶ Penegakan hukum terutama memberantas tindak pidana korupsi tidak boleh ditunda-tunda, karena kejahatan itu sendiri dapat menghancurkan apa yang ada, kalau tidak cepat mencegah dan memberantasnya.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah fungsi Supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penegakan hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana tentang fungsi supervise dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui fungsi Supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penegakan hukum di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengaturan yang ideal tentang fungsi Supervisi dalam menyelesaikan perkara Tipikor di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang telah penulis peroleh selama

¹ Manufactures 'Finance Co,'equality', *Jurnal West Law* Supreme Court Of the United States, 1935, diakses melalui <https://lib.Unri.ac.id/e-journal-e-book/>, pada tanggal 6 September 2019

² Suteki, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 9.

³ Ferris Sustiawan, *Tinjauan Yuridis kewenangan komisi Pemberantasan Korupsi dalam Monitoring Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Fakultas hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 1.

⁴ M. Faure & G. Heine, *Criminal Enforcement Of Enviromental Law In The European Union*, *Jurnal West Law*, diakses pada tanggal 4 Desember 2019.

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.2.

⁶ Muhammad Nurul Huda, *Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum-UIR, Pekanbaru, 2014, hlm. 55.

⁷ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 129.

mengikuti studi di Fakultas Hukum Universitas Riau, khususnya dalam ruang lingkup hukum pidana.

- b. Bagi aktivitas akademis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang akan datang.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pencerahan dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada, khususnya mengenai pelaksanaan fungsi Supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penegakan hukum di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁸ Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara

lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftrechtspolitik*.

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁹

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰ Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis diartikan sebagai penelitian suatu peristiwa atau kejadian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, penguraian atau penelaah bagian serta hubungan antar bagian untuk memperoleh

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23-24.

⁹ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹¹

2. Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga.¹²
3. Supervisi berasal dari kata super dan visi yang berarti melihat dan meninjau, istilahnya antara lain : pengawasan, pemeriksaan dan inspeksi.¹³
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut¹⁴
5. Korupsi adalah buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau milik perusahaan atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan kepentingan jabatan atau pribadi.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ataupun kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap sinkronisasi hukum yang bertitik tolak dari hukum yang ada, dengan cara mengadakan identifikasi

terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan.

2. Sumber Data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan-peraturan perundang-undangan Indonesia,

- 1) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer yang antara lain adalah teori para sarjana, buku, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar, makalah yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, bahan acuan, bahan rujukan dan seterusnya.¹⁶

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, Pustaka Phoenix, Jakarta, 2007, hlm. 45.

¹² Repository.unpas.ac.id, diakses, 14 Maret 2019.

¹³ Eprint.ung.ac.id/4815/5/2012-1-8, diakses 14 Maret 2019.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 54.

¹⁵ Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 13.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur-literatur, catatan dan mengenai kasus yang terjadi berdasarkan permasalahan diatas. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer maupun sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik yang berlainan.

4. Analisa Data

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.¹⁷ Analisis kualitatif merupakan tata cara Penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.¹⁸ Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptis analisis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *Corrupti* atau *Corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap,

¹⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian HUKUM*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 166.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm.32.

tidak bermoral, penyimpangan kesucian, kata-kata yang menghina atau menfitnah.¹⁹ Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruptio, Corrupt*, bahasa Perancis: *Corruption*, bahasa Belanda: *Corruptie (Korruptie)*. dapat dikatakan bahwa dari bahasa belanda inilah turun ke bahasa Indonesia: Korupsi.²⁰

Baharuddin lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari defenisi yang dikemukakan antara lain yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari defenisi yang dikemukakan antara lain berbunyi²¹:

“Manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi”

2. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi

Menurut J. Soewartojo ada beberapa bentuk atau jenis tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:²²

- a. Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemerasan dan penyuaipan.

¹⁹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1984, hlm. 7.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 9.

²² Evi Hartanti, *Op.cit.*, hlm. 20.

- b. Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan, pungli pada pos-pos pencegahan dijalan, pelabuhan dan sebagainya.
- c. Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²³

Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

4. Sebab-Sebab Tindak Pidana Korupsi

Sebelum suatu bangsa melakukan suatu tindakan untuk penanggulangan korupsi, ada

baiknya apabila terlebih dahulu pemerintah dari bangsa yang bersangkutan mencari lebih dahulu faktor-faktor apa sebenarnya yang menyebabkan atau yang mendorong timbulnya korupsi di negara tersebut, sehingga nantinya tindakan yang diambil tersebut merupakan tindakan yang tepat.

B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

Memaknai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga *ad hoc* dapat menyesatkan dan perlu diluruskan. Hal ini penting agar tujuan mulia dibentuknya KPK sebagai lembaga negara yang independen, kuat, dan permanen tidak tercederai dengan pemahaman yang keliru dan menyalahartikan istilah *ad hoc* sebagai suatu yang bersifat sementara. *Ad hoc* bukanlah sementara, melainkan untuk tujuan khusus/tertentu. Ini sesuai dengan arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Wikipedia. Istilah ini memiliki arti “dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja” atau sesuatu yang diimprovisasi, tujuan dibentuknya KPK adalah untuk memberantas korupsi yang sudah akut di negeri ini.

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu untuk menerapkan dan menegakkan hukum, ketaatan yang pasti, perintah, memutuskan, pengawasan, yurisdiksi atau kekuasaan.²⁴ Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dari

²³R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 30.

²⁴Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.185.

perbuatan hukum.²⁵ Wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat.²⁶

KPK juga diberi wewenang khusus dalam penyidikan di luar acara yang sudah ditetapkan dalam KUHAP, misalnya, dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri; dapat meminta kepada Bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa tanpa melalui Gubernur Bank Indonesia; dapat memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. Dengan status, tugas, dan wewenang seperti tersebut, pembentuk undang-undang megarapkan KPK mampu meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam upaya pemberantasan korupsi.²⁷ Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi Berasaskan pada:²⁸

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Kepentingan umum;
- e. Proporsionalitas; dan
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas-tugas sebagaimana diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sebagai berikut:

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;

- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara;
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

C. Tinjauan Umum Tentang Fungsi Supervisi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Sebagai salah satu tugas manajemen, pengertian supervisi telah berkembang secara khusus. Secara umum yang dimaksud dengan supervisi adalah melakukan pengamatan secara langsung dan berkala oleh atasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan untuk kemudian apabila ditemukan masalah, segera diberikan petunjuk atau bantuan yang bersifat langsung guna mengatasinya.²⁹ Menurut Bentham, hubungan hukum sehat adalah hubungan hukum yang memiliki legitimasi atau keabsahan yang logis etis dan estetis dalam bidang hukum secara yuridis.³⁰ Dalam artian bahwa hubungan hukum tersebut diawali oleh adanya sebab akibat dan latar belakang, hingga keberadaan sebuah lembaga yang sudah melewati berbagai prosedur hukum yang benar.

Undang-Undang KPK tidak memberikan definisi khusus bagi tugas

²⁵ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm.154.

²⁶ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, 1993, Jakarta, hlm. 90.

²⁷ <http://www.pemantauperadilan.com>. Diakses pada 25 Juni 2020

²⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

²⁹ Azrul Azwar, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Binarupa Aksara, edisi ketiga, Jakarta, 1996, hlm 54.

³⁰ Abdul Manan, *Aspek-Aspek pengubah hukum*, Prenada media, Jakarta, 2005, hlm. 18.

supervisi. Definisi supervisi hanya ditemukan dalam Draf Penjelasan Undang-Undang KPK. Dalam Draf Penjelasan tersebut dikatakan bahwa supervisi adalah tindakan pemantauan, pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik berpotensi korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi harus menjadikan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai *counter part* yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Hal ini dapat dipahami mengingat keberadaan KPK tidak sampai pada daerah-daerah terutama Kabupaten dan Kotamadya. Apabila KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sendiri akan mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan serta pembengkakan pembiayaan yang sangat besar. Sehingga untuk penyidikan dan penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi secara teknis dan Praktis dengan tetap berkerjasama dan supervisi oleh KPK.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan hukum di Indonesia.

Indonesia serius dalam penanganan praktek tindak pidana korupsi dengan didirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002.³¹ Tujuan utama KPK adalah menciptakan sistem *good*

and cleangovernment (pemerintah yang baik dan bersih) dari tindakan korupsi. Dalam efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK membutuhkan dukungan, koordinasi dan supervisi dan kerja sama dengan lembaga penegak hukum lain. Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan korupsi muncul karena ada lembaga-lembaga yang diberi wewenang yang sama dalam hal penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Hal itu antara lain tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pasal 6B dan 6D, yang memberi kewenangan kepada KPK untuk melakukan tugas supervisi terhadap instansi lain terdapat beberapa intitusi yang memiliki kewenangan dan kapasitas masing-masing dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu : Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002), Kejaksaan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004), Komisi Pemberantasan Korupsi (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019).

Contoh berikut terkait Komisi Pemberantasan Korupsi diminta supervisi kasus dugaan suap proyek DAK Rp. 40 M di Pare-Pare. Lembaga pegiatn anti korupsi, Anti Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi agar menurunkan tim memantau dan mengawasi proses penyelidikan kasus dugaan suap tersebut. Upaya menyurati KPK merupakan tindak lanjut dari hasil monitoring lapangan yang telah dilakukan pihaknya. ACC Sulawesi khawatir proses penyeldikan tidak berjalan objektif.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002

B. Kebijakan Hukum Pidana tentang Fungsi Suvervisi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (penal policy) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.³² Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (criminal law policy) dan politik hukum pidana (strafrechtspolitik). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.³³ Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”.³⁴ Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum hukum tersebut diberlakukan.

Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni Kepolisian,

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm 158

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hal. 29.

³⁴ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 14.

Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).³⁵ Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.³⁶

C. Beberapa cara yang harus dilakukan tentang Fungsi Suvervisi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

a. Penguatan Tugas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi

Sejatinya tugas koordinasi dan supervisi merupakan tugas utama yang menjadi tujuan kelahiran lembaga KPK, namun hingga saat ini dukungan legislasi masih sangat

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 20.

³⁶ Muladi, “Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan”, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1991), hal.6

minim. Korupsi terkait dengan masalah dan ruang gerak yang cukup luas. Oleh karena itu, apabila upaya penanggulangan ingin ditempuh lewat penegakan hukum, maka harus pula dilakukan analisis dan pembenahan integral terhadap semua peraturan perundangan yang terkait.³⁷ Hal ini tentu juga harus dilakukan bagi kemajuan pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi penyidikan oleh KPK. Faktor penegak hukum dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi menjadi penyebab yang menjadikan tugas koordinasi dan supervisi diakui telah dijalankan dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun namun dari sisi penyidik baik penyidik Polri maupun penyidik kejaksaan tugas ini masih belum sesuai harapan. Bahkan dikatakan tugas ini dijalankan hanya apabila ada laporan dari masyarakat. Menurut ICW kendala teknis dilapangan yang berhubungan dengan tugas koordinasi dan supervisi meliputi persoalan kepangkatan penyidikan dan ego sektoral.³⁸

b. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dalam Pemberantasan Korupsi di Masa Mendatang

Berbicara berkaitan dengan paradigma pemberantasan korupsi dimasa mendatang adalah berbicara tentang strategi percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disesuaikan dengan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 yang diratifikasi Oktober 2006.³⁹

Implikasi dari telah diratifikasi UNCAC 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 pada 18 April 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003, yaitu keharusan Indonesia menyesuaikan perangkat hukum untuk upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia untuk masa mendatang dengan UNCAC 2003. Masalah pencegahan dan penanganan korupsi menjadi pusat perhatian masyarakat internasional, hal ini antara lain karena sedemikian seriusnya akibat yang di timbulkan.

c. Konsep Pengaturan Kewenangan Supervisi di Masa Mendatang

Berdasarkan pendapat Esthar Oktavi selaku Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar mengatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*) maka penanganannya harus dilakukan dengan cara luar biasa jadi tidak bisa di samakan dengan tugas lain dari kejaksaan dan kepolisian tindak pidana korupsi ini dapat ditangani oleh KPK dengan salah satu kewenangan dari KPK serta dijalankan sesuai dengan struktur oprasional prosedur yang berlaku itu sendiri yaitu terdapat dalam Peraturan KPK Nomor 03 Tahun 2018 yang tertuang dalam Pasal 54 ayat (5) yang 13 merumuskan diantaranya kewenangan supervisi atau melakukan pengawasan, penelaahan, pembinaan perkara tindak pidana korupsi yang sedang di tangani atau di sidik guna pemberantasan tindak pidana korupsi serta melakukan kerjasama dengan Negara lain melalui suatu konvensi

³⁷Ifrani, Grey Area Tipikor Dengan Tindak Pidana Perbankan, *Jurnal Konstitusi*, Vol.8, Nomor 6, Desember 2011, hlm. 994.

³⁸Hasil Survei yang dilakukan oleh ICW Januari-Desember 2017, dari 1674 Responden.

³⁹ Yuda Satria, I Wayan, *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam*

Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, vol.01,No.01, Januari 2013. Diakses tanggal 15 September 2020 pukul 19.00 WIB

dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.⁴⁰

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Kesimpulan

1. Kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan institusi penegak hukum terlihat sebaiknya ada alur kerjasama yang baik, agar yang menjadi tugas dari KPK seperti supervisi betul-betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi keadilan dan kemanfaatan hukum. Perseteruan antara POLRI dan KPK menjadi pelajaran supaya kedua institusi ini tidak saling klaim dan justru saling menguatkan dalam menegakkan hukum, sehingga kepercayaan publik akan meningkat. Berdasarkan analisis hukum diatas terkait pengaturan kewenangan supervisi KPK terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi baik itu dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 telah menjelaskan terkait tugas supervisi KPK, namun dalam Pasal 10 ayat 1 perlu direvisi kembali dengan menyesuaikan SOP internal KPK yang berlaku agar dapat menjelaskan secara detail terkait kewenangan pengawasan, penelitian, atau penelaahan seperti apa yang dimaksud dalam UU tersebut agar setiap berjalanya tugas supervisi KPK berjalan dengan baik dan sesuai dengan tatanan yang terdapat dalam aturan UU KPK dan akan mengurangi potensi kekaburan norma dalam Undang-Undang KPK tersebut.

2. Beberapa cara yang harus dilakukan tentang fungsi Supervisi dalam pembaharuan hukum Pidana Indonesia. Pertama, penguatan tugas koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dalam Pemberantasan Korupsi di masa mendatang. Ketiga, konsep pengaturan kewenangan Supervisi di masa mendatang. Urgensinya melakukan pembaharuan ketentuan anti korupsi yang disesuaikan dengan Konvensi tersebut, terutama selain merupakan bentuk langkah inovatif dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang juga untuk kepentingan kerjasama internasional. Hal ini mengandung makna bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan internasional yang bersifat lintas batas, Untuk menyelesaikan perkara korupsi ini tidak terhindarkan adanya kepentingan untuk melakukan suatu hal kerjasama internasional, terutama bagaimana caranya untuk mendapatkan kembali hasil korupsi yang telah berada di luar negeri, selain itu juga untuk menangkap pelaku, mendapatkan akses informasi keuangan pelaku di luar negeri, dan pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang

B. Saran

1. Kewenangan supervisi KPK yang dijalankan sesuai dengan SOP internal KPK yang terdapat dalam peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2018 Pasal 54 ayat (5) diharapkan dapat menjadi acuan KPK dalam penanganan yang lebih baik kedepanya dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi guna mencapai hukum yang di citacitakan di masa mendatang

⁴⁰ Atmasasmita, Romli, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Jakarta. 2004.

Perlu ada koordinasi yang lebih baik lagi antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan tindakan supervise terhadap tindak pidana korupsi agar terjadi *checks and balances* terhadap masing-masing lembaga Negara tersebut dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

2. Fungsi supervisi yang sudah ada dalam kewenangan tugas KPK agar dalam setiap pemuatan dalam Pasal 10 ayat (1) tersebut jelas kaitanya dan setiap pelaksanaannya terlaksanakan dengan baik sesuai dengan pengaturan terkait supervisi di dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 serta sesuai dengan standar oprasional prosedur (SOP) yang dimiliki oleh KPK guna menghindari terjadinya kekaburan norma dalam setiap pemuatan pasal tersebut. Kemudian perlu melaksanakan Undang-undang dengan baik oleh aparat penegak hukum agar terciptanya penegakan hukum secara optimal. Undang-undang yang baik kedepannya juga harus memperhatikan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai supervisi agar secara jelas dan tegas memberikan kewenangan yang kuat dalam melakukan pemberantasan kasus korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal dan Siswadi, A Gimmy Prathama, 2009, *Psikologi Korupsi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Alatas, Syeh Husen, 1986, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Amiruddin Dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian HUKUM*, Jakarta , PT Rajagrafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Azwar, Azrul, 1996, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Binarupa Aksara, edisi ketiga, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Chaerudin , et. Al., 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Adimata, Bandung.
- Dinar, Syaiful Ahmad, 2012, *KPK & Korupsi*, Cintya Press, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan*

- Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hartanti , Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hatta, Moh, 2010 Kebijakan Politik Kriminal: *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- H.S, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Huda, Muhammad Nurul, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum-Uir, Raharjo Satjipto, 2000, *Hukum Dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung.
- Indroharto,1993,*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Jaya, Nyoman Sarikat Putra, 2005, *Kapita selekta Hukum pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Jilmy Asshiddiqie,2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar,1970,*Fungsi dan perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Laden Marpung, 1991, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Latif, Abdul dan Hasbih Ali, 2011, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika , Jakarta.
- Lopa , Baharudin, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Lubis, Mochtar dan C. Scott, James,1995, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Cetak ke-3, Jakarta.
- Mahfud, Moh ,M.D, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*,Gama Media, Yogyakarta.
- Marbun, SF. 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Marpaung, Leden, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2005, *Aspek-Aspek pengubah hukum*, Prenada media, Jakarta.
- , 2013, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Putra Grafika, Jakarta.
- Manulang, F Fernando , 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung.

-----, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

-----, 1991 “Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Pada Masa Depan”, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Universitas Diponegoro, Semarang.

B. Jurnal/Kamus/Makalah/Skripsi

Aleardo Zanghellini, 2017, “*A Coceptual Analysis Of Conceptual Analysis In Analytic Jurisprudence*”, *Canadain Journal Of Law Ang Jurisprudence*, Can. J.L. And Juris. 467, August, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, Diakses pada tanggal 10 Desember 2019.

Aslim Rasyad, 2005, *Metode Imiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.

Erdianto, 2010, “Potensi Korupsi dalam Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol III, No. 2 November.

Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Ferris Sustiawan, 2015, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Monitoring Pemberantasan*

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Fakultas hukum, Universitas Riau, Pekanbaru.

Hasil Survei yang dilakukan oleh ICW Januari-Desember 2017, dari 1674 Responden.

Hibnu Nugroho, *Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 3 September 2013.

Ifrani, Grey Area Tipikor Dengan Tindak Pidana Perbankan, *Jurnal Konstitusi*, Vol.8, Nomor 6, Desember 2011, hlm. 994.

I Wayan Yuda Satria, *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, vol.01,No.01,januari 2013.

Jeane Neltje Saly, Harmonisasi Kelembagaan Dalam Penegakan Hukum Tipikor, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 4 Nomor 1, Maret 2007, hlm. 14

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, 2007, Pustakan Phoenix, Jakarta.

Kansil, C.S.T, Engelian R, Palandeng dan Goblieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.

Laporan Kajian Dan Survei : Optimalisasi Peran KPK Dalam Pemberantasan Korupsi, Oleh Tim Kajian Dan Survey

Akademisi Indenpenden, Jakarta
11 Agustus 22 September 2017.

Manufactures ‘Finence Co,”Equality”,
Jurnal West Law”Supreme
Court Of The United States,
1935, Diakses Melalui
[https://lib.unri.ac.id/E-
Journal-E-Book/](https://lib.unri.ac.id/E-Journal-E-Book/), diakses pada
Tanggal 6 September 2019

M. Faure & G. Heine, *Criminal
Enforcement Of Enviromental
Law In The European Union*”,
Jurnal West Law, diakses pada
tanggal 4 Desember 2019.

Muklis R,”Pergeseran Kedudukan
Dan Tugas Penyidik Polri
Dengan Perkembangan Delik-
Delik Diluar KUHP”, *Jurnal
Ilmu Hukum*, Volume 3 No.1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

D. Web

[http:// Eprint.Ung.Ac.Id/4815/5/2012-
1-8](http://Eprint.Ung.Ac.Id/4815/5/2012-1-8), Diakses 14 Maret 2019.

[http://www.transparansi.ot.id-
Masyarakat Transparansi
Indonesia](http://www.transparansi.ot.id-Masyarakat-Transparansi-Indonesia), diakses pada
tanggal 22 Juli 2020.

[http://massofa.wordpress.com/2008/0
1/28/metode-analisi-isi-
realibitas-dan-validasi-dalam-
metode-penelitian-
komunikasi/20-12-20017](http://massofa.wordpress.com/2008/01/28/metode-analisi-isi-realibitas-dan-validasi-dalam-metode-penelitian-komunikasi/20-12-20017),
diakses pada tanggal 4
Desember 2019.

[https://www.merdeka.com/peristiwa/p
erseteruan-panas-kpk-vs-polri-
di-2012.html](https://www.merdeka.com/peristiwa/perseteruan-panas-kpk-vs-polri-di-2012.html), diakses pada
tanggal 28 April 2020.

[http://www.pemantauperadilan.com.](http://www.pemantauperadilan.com)
Diakses pada 25 Juni 2020

[http://.Unpas.Ac.Id](http://Unpas.Ac.Id), Diakses, 14
Maret 2013